

KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Yenik Lidiawati¹, Ichsan Iqbal²

IAIN Pontianak

E-Mail: yeniklidiawati123@gmail.com¹, ichsan iqbal@iainptk.ac.id²

Abstrak – Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting bagi sebuah negara guna mengarahkan perekonomian, menjaga stabilitas, dan mendistribusikan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi makro Islam, kebijakan fiskal tidak sekadar berorientasi pada pertumbuhan material, lebih dari itu bermuara pada pencapaian maqashid asy-syari'ah (tujuan syariat) dan kemaslahatan umat. Artikel ini menganalisis konsep kebijakan fiskal Islam secara historis dan kontekstual dengan metode studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa berbeda dengan sistem konvensional yang rentan terhadap siklus anggaran politik (political budget cycles), sistem ekonomi Islam menempatkan instrumen pendapatan (seperti zakat, infak, sedekah, kharaj, dan jizyah) serta pengelolaan belanja negara berbasis Baitul Maal sebagai pilar utama untuk mencegah penumpukan kekayaan di segelintir pihak, mengatasi resesi, dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara berkeadilan.

Keywords: Kebijakan Fiskal, Ekonomi Islam, Baitul Maal, Maqashid Asy-Syari'ah, Kesejahteraan.

PENDAHULUAN

Dalam makroekonomi konvensional, kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah pemerintah mengelola pendapatan atau pajak dan belanja negara demi memengaruhi tingkat agregat aktivitas ekonomi. Namun, implementasi kebijakan publik konvensional sering kali terjebak dalam kepentingan pragmatis, seperti distorsi akibat siklus anggaran politik (political budget cycles) di mana aturan fiskal seringkali direayasa demi kepentingan pemilu (Gootjes et al., 2021). Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada sektor pajak dan utang berbunga kian memicu kontraksi ekonomi dan ketimpangan sosial yang amat tajam (Hamja, n.d.).

Ekonomi Islam menghadirkan paradigma baru yang menempatkan negara tidak hanya sebagai pengatur pasif tetapi juga sebagai kekuatan utama di balik kesejahteraan rakyat melalui intervensi yang adil. Ini adalah kebalikan dari kekakuan sistem ekonomi sekuler. (Rahmawati, 2008). Kebijakan fiskal dalam Islam berakar pada prinsip tauhid dan konsep kepemilikan harta yang hakiki, di mana harta pada dasarnya adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada manusia.

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana kebijakan fiskal dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka syariah, menyelidiki sejarahnya yang gemilang, dan menilai penerapannya dalam mengatasi masalah ekonomi kontemporer seperti krisis makro dan resesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai literatur primer dan sekunder, termasuk artikel jurnal, buku teks ekonomi makro Islam, dan pemikiran para cendekiawan muslim klasik. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui perbandingan antara instrumen fiskal konvensional dan fiskal Islam, kemudian diintegrasikan ke dalam indikator kemaslahatan masyarakat.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Fondasi Filosofis dan Konsep Kebijakan Fiskal Islam

Kebijakan fiskal dalam Islam bukan sekadar alat ekonomi, melainkan bagian dari ibadah dan pelaksanaan amanah tata negara (Aini, 2019). Fondasi intinya ada pada peran aktif negara untuk menjamin distribusi kekayaan agar tidak berputar hanya di antara orang-orang kaya saja (Miskiyah et al., 2022). Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah mewujudkan kesejahteraan

sosial (falah) dan menegakkan keadilan ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara.

Jika kebijakan konvensional bertumpu pada kepuasan material (utility), kebijakan fiskal Islam bertumpu pada mashlahah (kemaslahatan) dalam konsumsi dan alokasi publik (Pujiyanti et al., 2025). Konsep ini menuntut pemerintah menyusun anggaran belanja negara berdasarkan skala prioritas maqashid asy-syari'ah, yaitu perlindungan terhadap agama (dien), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).

2. Analisis Historis: Tata Kelola Fiskal Masa Klasik

Secara historis, kebijakan fiskal telah dipraktikkan dengan sangat rapi sejak awal pemerintahan Islam di Madinah (Amri, 2018). Pada masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para Khalifah, seluruh pendapatan dan pengeluaran negara diorganisasi secara terpusat melalui lembaga Baitul Maal (Karbila et al., 2020).

Perbaikan anggaran yang signifikan terjadi seiring pertumbuhan kekaisaran Islam di bawah Khalifah Umar ibn Khattab. Selain menciptakan diwan (departemen) khusus dan menyederhanakan administrasi kharaj (pajak tanah), Umar memastikan bahwa dana negara diarahkan untuk perlindungan sosial bagi kaum miskin dan sektor-sektor strategis.

Pemikiran fiskal ini kemudian disistematisasikan oleh para cendekiawan muslim terkemuka, antara lain:

- a. Abu Yusuf (Kitab Al-Kharaj): Menekankan pentingnya sistem perpajakan yang adil, proporsional (proportional tax system), dan tidak memberatkan rakyat. Pemikiran beliau mengenai hubungan insentif pajak terhadap produktivitas pertanian masih sangat relevan hingga kini (Miskiyah et al., 2022).
- b. Imam Al-Mawardi: Merumuskan klasifikasi sumber pendapatan negara yang sah (seperti zakat, fai, ghanimah) dan menetapkan panduan ketat mengenai kapan pemerintah diperbolehkan memungut pajak tambahan (dharibah) ketika kondisi Baitul Maal sedang kosong.
- c. Ibnu Khaldun: Melalui teori Ashabiyah dan siklus dinastinya, ia menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Ibnu Khaldun berargumen bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi justru akan mematikan insentif usaha dan menurunkan total penerimaan negara.

3. Instrumen Pendapatan dan Pengeluaran Fiskal Islam

Sistem fiskal Islam membedakan instrumen pendapatannya berdasarkan sifat dan tujuannya, menjadikannya jauh lebih variatif dibandingkan dengan sistem konvensional (Sugiharto et al., 2024).

Kategori Instrumen	Jenis Pendapatan	Karakteristik / Fungsi
Instrumen Khusus Religius	Zakat (Mal, Fitrah)	Wajib bagi muslim, tarifnya tetap (<i>fixed rate</i>), alokasinya spesifik (<i>asnaf</i> delapan) untuk jaminan sosial minimum.
Instrumen Kepemilikan Negara	<i>Kharaj, Jizyah, Ushur, Fai</i>	Bersumber dari pengelolaan tanah, jaminan keamanan warga non-muslim, dan bea cukai perdagangan internasional.
Instrumen Sumber Daya Alam	Hasil Tambang & Energi	Penguasaan negara atas kekayaan alam demi kemakmuran bersama (Almizan, 2016).

Kategori Instrumen	Jenis Pendapatan	Karakteristik / Fungsi
Instrumen Sukarela	<i>Infak, Sedekah, Wakaf</i>	Dukungan pembiayaan publik berbasis kedermawanan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur sosial.

Pada sisi pengeluaran, ekonomi Islam mengaturnya secara rinci agar belanja pemerintah benar-benar berfokus pada kegiatan yang bermanfaat seperti di antaranya efisiensi ekonomi, pengentasan kemiskinan, penyediaan fasilitas umum, dan pertahanan negara.

4. Relevansi Kebijakan Fiskal Islam dalam Menghadapi Krisis Kontemporer

Ketika dunia menghadapi volatilitas makroekonomi, seperti resesi global maupun krisis yang dipicu oleh Pandemi Covid-19, instrumen fiskal konvensional sering kali harus melakukan refocusing anggaran secara besar-besaran serta meningkatkan pembiayaan melalui utang. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal Islam menunjukkan efektivitasnya melalui instrumen zakat yang memiliki sifat kontra-siklikal (*counter-cyclical*) dan secara alami berfungsi sebagai *automatic stabilizer*. Pada saat perekonomian mengalami perlambatan atau resesi, dana zakat yang dihimpun dari masyarakat dapat membantu menjaga daya beli (*consumption smoothing*) kelompok miskin, sehingga aktivitas konsumsi tetap berlangsung dan roda perekonomian terus bergerak.

Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam yang bebas riba menghilangkan beban bunga utang negara yang kerap mencekik APBN (Soryan, 2016). Pemerintah modern juga dapat mengadopsi model pemikiran Muhammad Abdul Mannan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pemenuhan moral serta hak jaminan sosial. Bentuk riilnya bisa berupa *sharing subsidi energi* atau listrik berbasis pemerintah daerah untuk masyarakat rentan guna mereduksi ketimpangan ekonomi. Kebijakan makro yang kuat dan mandiri seperti ini dapat kita amati pada stabilitas ekonomi negara berbasis kawasan Timur Tengah seperti Qatar yang memadukan pengelolaan kekayaan alam nasional dengan instrumen kesejahteraan publik secara optimal (Hayati, 2019).

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam menawarkan kerangka kerja makroekonomi yang komprehensif, berkeadilan, dan terbebas dari ego politik jangka pendek. Melalui penguatan kelembagaan modern yang mengadopsi fungsi *Baitul Maal*, optimalisasi instrumen zakat-wakaf, serta pengelolaan hak penguasaan negara atas sumber daya alam secara amanah, kebijakan fiskal Islam terbukti efektif menciptakan stabilitas ekonomi, meredam dampak resesi, dan mewujudkan distribusi kekayaan yang merata demi kemaslahatan publik (*mashlahah*) tertinggi.

REFERENCES

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/010760>
- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 203–222.
- Amri, H. (2018). Analisis Kebijakan Moneter Pada Awal Pemerintahan Islam Terhadap Pembangunan Perekonomian Islam. *Islamic Banking*, 3(2), 1–16.
- Gootjes, B., Haan, J. De, & Pin, R. J. A. (2021). Do fiscal rules constrain political budget cycles? In *Public Choice* (Vol. 188, Issue 1). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s11127-020-00797-3>
- Hamja. (n.d.). Dampak Pungutan Pajak Dilihat Dari Segi Hukum, Ekonomi Dan Sosiologi. 49–54.
- Hayati, T. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap

- Bentuk Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 768–787.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *Al-Muqayyad*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(9), 69–83.
<https://doi.org/http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
- Pujiyanti, E., Azizah, F. N., Hanita, J. P., & Malik, A. (2025). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Implementasi, Dan Relevansinya Di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 143–155.
<https://doi.org/10.61722/jemba.v2i3.894>
- Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. 11(2), 436–461.
- Soryan, S. (2016). Peran Negara dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 288–314.
- Sugiharto, B., Rahmanita, S., Kinanti, S. C., Andrina, R. P., & Hermansyah, B. (2024). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(2), 809–815.
https://www.researchgate.net/publication/383541061_Keadilan_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam.